



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
7. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
9. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga menghambat pembangunan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

10. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca-konflik.
11. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
12. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
13. Pemulihan Pasca-konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan secara dini.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. Fasilitasi peningkatan toleransi;
- b. Upaya pemeliharaan toleransi; dan
- c. Upaya penanganan konflik.

BAB III
FASILITASI PENINGKATAN TOLERANSI

Pasal 3

- (1) Suasana kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera perlu terus dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mengupayakan suasana kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menjaga, memelihara serta mengawasi, mencegah dan menindak setiap perbuatan intoleransi yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat, dengan cara :
 - a. menyediakan anggaran untuk kegiatan yang dapat meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat;
 - b. menyediakan sarana dan/atau prasarana untuk mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal terkait di Daerah, dan berbagai elemen masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 5

- (1) Penyediaan Anggaran untuk kegiatan yang dapat meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung peningkatan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan antara lain:
- a. penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - c. fasilitasi dan intensitas forum bersama lintas suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan;
 - d. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan melalui kelembagaan yang mendorong terjadinya komunikasi antara kebudayaan yang berbeda;
 - e. fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang menciptakan kesempatan yang seimbang dalam kehidupan ekonomi; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya peningkatan toleransi di Daerah.

Pasal 6

Penyediaan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. penyediaan tempat yang memadai milik Pemerintah Daerah atau bukan milik Pemerintah Daerah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. peralatan yang diperlukan guna mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat; dan/atau
- c. sarana dan/atau prasarana lain yang terkait dengan kegiatan atau upaya yang memungkinkan untuk meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat.

BAB IV
UPAYA PEMELIHARAAN TOLERANSI

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat di Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya dengan cara:
 - a. menghormati dan menghargai :
 - 1) perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - 2) perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
 - 3) hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - 4) pranata sosial dan pranata adat yang ada di Daerah.
 - b. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat, serta mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - c. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Pasal 8

Untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol, mengupayakan :

- a. menyusun program, melaksanakan, memelihara keberlangsungan program, dan evaluasi perbaikan program;
- b. memfasilitasi dan/atau melaksanakan kerjasama yang harmonis antara sesama pemuka agama, antara pemuka agama dengan aparat Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi forum-forum dialog dalam rangka menampung aspirasi masyarakat; dan
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, sikap toleransi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, setiap orang wajib :
 - a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
 - c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
 - d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
 - e. mengembangkan persatuan atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau
 - f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol mengupayakan kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merencanakan, menyusun program, dan melaksanakan kegiatan untuk :
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran hukum;
 - d. penguatan kelembagaan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan toleransi;
 - e. penguatan dan/atau pengembangan kapasitas pelaksana (*capacity building*);
 - f. penguatan akses kearifan lokal;
 - g. penguatan keserasian sosial; dan
 - h. bentuk kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemeliharaan toleransi.

Pasal 10

- (1) Untuk memelihara toleransi di masyarakat, Badan Kesbangpol melakukan antisipasi dini potensi terjadinya konflik di dalam masyarakat baik yang dipicu dari internal masyarakat maupun yang berasal dari luar masyarakat.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. analisis situasi;
 - b. akses informasi dari anggota masyarakat baik secara aktif maupun pasif melalui media massa dan/atau media social dan informasi lainnya;
 - c. koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan instansi vertikal terkait di Daerah;
 - d. koordinasi dengan kelompok masyarakat baik tokoh masyarakat, pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya; dan/atau
 - e. koordinasi secara intensif dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

BAB V

UPAYA PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Konflik antar anggota masyarakat yang bernuansa kesukuan, agama, ras, antar golongan, dan konflik sosial lainnya diupayakan penanganannya melalui tahap :

- a. pencegahan konflik;
- b. penghentian konflik; dan
- c. pemulihan pasca-konflik.

Bagian Kedua

Pencegahan Konflik

Pasal 12

- (1) Untuk mencegah konflik antar anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan upaya:

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk:
- a. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. pendidikan budi pekerti;
 - e. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau wilayah konflik;
 - f. pembinaan kewilayahan;
 - g. pengentasan kemiskinan;
 - h. desa berketahanan sosial; dan
 - i. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Upaya untuk meredam potensi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
 - b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
 - d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
 - e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
 - f. membangun karakter bangsa;
 - g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
 - h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

- (2) Upaya untuk meredam potensi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kesbangpol dengan:
- a. melibatkan peran serta masyarakat, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada di wilayah itu; dan
 - b. dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan instansi vertikal terkait di Daerah.

Pasal 14

- (1) Sistem peringatan dini sebagai upaya pencegahan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan Badan Kesbangpol untuk pencegahan konflik secara dini dan untuk mendeteksi potensi konflik secara dini.
- (2) Kegiatan untuk melakukan pencegahan konflik dan mendeteksi potensi konflik secara dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau wilayah konflik;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
 - e. penguatan dan pemanfaatan hasil informasi intelijen dan media komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau wilayah konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan instansi vertikal terkait di Daerah.
- (4) Hasil pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau wilayah konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Penghentian Konflik

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian konflik secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat, yaitu: tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau pranata sosial yang ada di wilayah itu.
- (3) Penyelesaian konflik secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal upaya penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan konflik.
- (2) Penghentian konflik sebagai upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui langkah-langkah :
 - a. penghentian kekerasan fisik;
 - b. penetapan status keadaan konflik;
 - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Penghentian konflik melalui langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penanganan konflik sosial.

Bagian Keempat
Pemulihan Pasca-Konflik

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol, melakukan upaya Pemulihan Pasca-konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur:
- (2) Upaya pemulihan pasca-konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi;
 - c. rehabilitasi; dan/atau
 - d. rekonstruksi.
- (3) Bentuk pemulihan pasca-konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa dilakukan berdasarkan pilihan atau alternatif, atau dilakukan berdasarkan tahapan, dan/atau bisa dilakukan secara silmultan sesuai dampak yang ditimbulkan dari konflik, dan potensi pemulihan pasca- konflik yang efektif dan permanen.

Paragraf 1

Rekonsiliasi

Pasal 18

- (1) Rekonsiliasi merupakan proses resolusi konflik yang mentransformasi ke keadaan sebelum terjadinya konflik, yaitu keadaan kehidupan yang damai dan harmonis:
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan mengenai pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya mengupayakan rekonsiliasi antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. tindakan pemaafan

- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Cara untuk melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang bersifat simultan, yaitu:
 - a. perundingan secara damai dapat diwujudkan, apabila pihak-pihak yang berkonflik secara suka rela mengakui kesalahan, dan saling memaafkan;
 - b. pemberian restitusi atau ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya diberikan kepada yang berhak menerimanya; dan
 - c. tindakan pemaafan dilakukan untuk membangun suasana saling percaya dan bersedia mewujudkan sebuah hubungan dengan semangat yang baru.

Pasal 19

- (1) Untuk mempercepat perdamaian pada wilayah konflik, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonsiliasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rekonsiliasi disusun oleh Bupati bersama dengan pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rekonsiliasi dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam melaksanakan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mendelegasikan kepada Badan Kesbangpol dan Perangkat Daerah lain dibantu Instansi lain sesuai kewenangannya.

Paragraf 2

Reintegrasi

Pasal 20

- (1) Reintegrasi menjadi salah satu upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (3) Pelaksanaan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Upaya musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu cara prioritas dalam penyelesaian masalah;
 - b. Lembaga masyarakat yang difungsikan sebagai media reintegrasi sosial; dan
 - c. Upaya antisipasi untuk tidak main hakim sendiri dalam memutuskan persoalan sebelum menemukan solusi terbaik.

Pasal 21

- (1) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca-konflik, Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol menetapkan prioritas dari kegiatan reintegrasi.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol menyusun rencana reintegrasi yang didasarkan pada analisis kebutuhan untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan instansi vertikal terkait di Daerah, serta dapat melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial di Daerah.

Paragraf 3

Rehabilitasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di wilayah pasca-konflik dan wilayah yang terkena dampak konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
 - a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. fasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Pasal 23

- (1) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca-konflik, Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat konflik.

Pasal 24

- (1) Kegiatan rehabilitasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan porsi Daerah terhadap wilayah yang terkena dan/atau terdampak konflik.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat konflik berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan instansi vertikal terkait di Daerah, serta dapat melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial di Daerah.

Paragraf 4

Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pasca-konflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum pada wilayah konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Pasal 26

- (1) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca-konflik, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis biaya pembangunan akibat konflik.

BAB VI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan untuk fasilitasi peningkatan toleransi, upaya pemeliharaan toleransi, dan penanganan konflik di Daerah didukung dari :
 - a. APBD;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terutama untuk urusan pemerintahan umum yang masuk pada tugas pembantuan; dan
 - c. Dana masyarakat yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran penanganan konflik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (3) Penganggaran dana penanganan Konflik yang meliputi pencegahan dan pemulihan pasca-konflik selain rekonsiliasi pasca-konflik dianggarkan pada program atau kegiatan Perangkat Daerah dan/atau program atau kegiatan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam APBD.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c.

- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menolak bantuan dana dari masyarakat dalam negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendanaan Pencegahan dan Pemulihan Pasca-konflik

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan, menggunakan, dan mengelola dana pencegahan Konflik dan pemulihan pasca-konflik melalui rencana kerja anggaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan fungsinya.
- (2) Untuk kegiatan rekonsiliasi pasca-konflik dapat menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dapat diajukan terutama untuk pemulihan pasca-konflik kepada Pemerintah Pusat dengan melampirkan paling sedikit kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi beserta rencana anggaran biayanya.
- (2) Pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Apabila pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Bupati melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana pemulihan pasca-konflik dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemulihan pasca-konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Pebruari 2023

BUPATI GRESK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001